



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA  
DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan rumah layak huni yang aman, sehat dan serasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah maka dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kabupaten Landak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu maka dipandang perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Dana Alokasi Umum Kabupaten Landak.

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten

- Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
  11. Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 590);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN LANDAK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
9. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi 4 (empat) indikator yang meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak dan akses sanitasi layak.
10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, kesehatan dan keselamatan bangunan.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
12. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya.
13. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan Pemerintah bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan baru rumah dan peningkatan kualitas rumah yang layak huni.

14. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
15. Peningkatan Kualitas selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
20. Bank Penyalur adalah bank mitra ditunjuk dalam rangka penyaluran dana BSRS.
21. *Backlog* adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.
22. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSRS.
23. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah perseorangan yang merupakan MBR yang memiliki RTLH yang belum ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Keputusan Bupati.

24. Penerima Bantuan adalah perseorangan yang merupakan MBR yang memiliki RTLH dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.
25. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima bantuan.
26. *By Name By Adress* yang selanjutnya disingkat BNBA adalah data yang memuat informasi kriteria subjek dan objek calon penerima BSRS.
27. Toko adalah toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan yang dipilih dan ditunjuk oleh KPB berdasarkan survei dan kesepakatan kelompok.
28. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya disingkat DRPB adalah daftar rincian penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja.
29. Laporan Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat LPD adalah rincian penggunaan dana kegiatan BSRS.
30. Upah kerja adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, yang mana upah kerja digunakan maksimal 14,3% (empat belas koma tiga persen) dari besaran bantuan yang diterima.
31. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah/ Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan BSRS yang bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan BSRS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan;

## BAB IV PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Menu dan Karakteristik Kegiatan

#### Pasal 4

Menu dan karakteristik kegiatan meliputi:

- a. menu kegiatan;
- b. harga satuan;
- c. bentuk bantuan; dan
- d. penerima bantuan/manfaat.

#### Pasal 5

Menu kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, terdiri atas :

- a. menu kegiatan PB yang diperuntukkan untuk :
  - 1) Mengganti rumah rusak total, yakni seluruh komponen struktural maupun non struktural rusak; atau
  - 2) Memperbaiki rumah rusak berat, yakni seluruh komponen struktural rusak dan sebagian komponen non struktural rusak.
- b. menu kegiatan PK diperuntukkan untuk memperbaiki rumah dengan kondisi rumah rusak sedang, yakni sebagian komponen struktural atau komponen non struktural rusak.

#### Pasal 6

Harga satuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. besaran harga satuan PB dan PK dapat ditetapkan senilai besaran bantuan stimulan secara nasional (nilai besaran BSPS yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan); atau
- b. besaran harga satuan PB dan PK dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan penganggaran dari APBD.

#### Pasal 7

Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, adalah berupa uang yang diberikan kepada perseorangan penerima bantuan untuk

dipergunakan membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang/pekerja guna melaksanakan bantuan PB atau PK rumah secara swadaya bagi MBR.

#### Pasal 8

- (1) Penerima bantuan/manfaat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, adalah MBR baik perseorangan atau kelompok yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan BSRS;
- (2) Kriteria penerima bantuan PB atau PK rumah secara swadaya adalah MBR yang memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
  - b. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah serta dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah;
  - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
  - d. belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  - e. berpenghasilan maksimum upah minimum kabupaten/ kota/ provinsi; dan
  - f. bersedia mengikuti ketentuan program yang meliputi :
    - 1) Berswadaya bagi yang mampu;
    - 2) Membentuk KPB; dan
    - 3) Bertanggung jawab secara gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan Dokumen Perencanaan

#### Pasal 9

- (1) Dinas menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk mensinergikan dan mensinkronisasikan program;
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada data, kebijakan, dan peraturan/regulasi yang telah ada, diantaranya:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - c. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kawasan;

- d. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
- e. Dokumen baseline kumuh Kota / Kabupaten;
- f. Dokumen perencanaan (RP2KPKP/SIAP);
- g. Basis Data Perumahan Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota; dan
- h. Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Bagian Ketiga  
Pengusulan Kegiatan

Pasal 10

- (1) Desa menyiapkan usulan kegiatan BSRS dalam bentuk data dan dokumen yang mencakup data RTLH dan dokumen BNBA RTLH;
- (2) Usulan kegiatan BSRS ditujukan kepada Bupati melalui Dinas;
- (3) Dinas melakukan verifikasi usulan kegiatan BSRS untuk diselaraskan dengan kesesuaian prioritas Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Penilaian Usulan dan Indeks Teknis

Pasal 11

- (1) Penilaian usulan meliputi:
  - a. kesesuaian dengan lokasi prioritas Pemerintah Daerah, diantaranya adalah:
    - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
    - 2) Usulan langsung Bupati;
    - 3) Usulan prioritas Dinas;
    - 4) Kegiatan berdasarkan usulan DPRD; atau
    - 5) Kegiatan berdasarkan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama.
  - b. kewajaran harga satuan yang mengacu pada harga satuan pada lokasi kegiatan;
  - c. *output* yang mengacu pada jumlah unit penanganan per Desa;
  - d. kesesuaian cara pengadaan menu kegiatan BSRS, yakni cara pengadaan dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Penilaian indeks teknis dengan mempertimbangkan kriteria teknis sebagai berikut:
  - a. alokasi anggaran kegiatan BSRS;
  - b. proposi jumlah *backlog* terhadap jumlah rumah tangga;

- c. proporsi jumlah rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah;
- d. tersedianya sistem pendataan rumah;
- e. memiliki dokumen pemrioritasan penyediaan hunian layak;
- f. memiliki dokumen Renstra; dan
- g. pelaporan.

## BABV PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Persiapan Pelaksanaan

#### Pasal 12

Persiapan pelaksanaan, meliputi:

- a. penunjukan PPK;
- b. penyusunan target dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- c. perekrutan dan pembekalan TFL;
- d. penunjukan bank penyalur.

#### Pasal 13

Penunjukan PPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, adalah penunjukan tim pengelola kegiatan BSRS DAU yang terdiri atas pejabat dan personil yang bertugas untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan BSRS.

#### Pasal 14

Penyusunan target dan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, meliputi tahapan kegiatan Persiapan Pelaksanaan, Penyiapan Calon Penerima Bantuan, Penetapan Penerima dan Penyaluran Bantuan, Penggunaan Dana Bantuan dan Pelaporan.

#### Pasal 15

Perekrutan dan pembekalan TFL sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c, meliputi :

- a. TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSRS untuk mewujudkan rumah layak huni;
- b. perekrutan TFL dilakukan oleh PPK melalui seleksi berdasarkan keterampilan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan teknis;

- c. TFL yang telah bekerja dalam pendampingan BSRS sebelum tahun anggaran berjalan dapat direkrut kembali tanpa melalui seleksi apabila berintegritas;
- d. proses seleksi TFL dapat mengacu pada ketentuan pelaksanaan BSPS;
- e. adapun kriteria umum TFL meliputi :
  - 1) Warga Negara Indonesia;
  - 2) Sehat jasmani-rohani;
  - 3) Memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
  - 4) Bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
  - 5) Bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
  - 6) Mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office (Word, Excel, dan Power Point);
  - 7) Memiliki dan dapat mengoperasikan telepon genggam serta kamera untuk dokumentasi; dan
  - 8) Diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.
- f. TFL diutamakan memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan;
- g. kriteria khusus fasilitator teknik yaitu :
  - 1) Berpendidikan sekurang-kurangnya D3 Sipil atau Arsitektur;
  - 2) Berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/perumahan, atau pernah sebagai fasilitator teknis; dan
  - 3) Diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan.
- h. kriteria khusus fasilitator pemberdayaan yaitu :
  - 1) Berpendidikan sekurang-kurangnya D3 semua jurusan dengan pengalaman minimal 3 tahun di kegiatan program pemberdayaan; atau
  - 2) S1 semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 tahun di kegiatan program pemberdayaan.
- i. TFL yang telah direkrut wajib mengikuti pelatihan/pembekalan sebelum ditugaskan sesuai surat perintah kerja atau kontrak, pembekalan tersebut merupakan kewajiban Dinas sebagai pengampu kegiatan BSRS;
- j. honor TFL ditetapkan minimal sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang penetapannya berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Landak periode berjalan;
- k. TFL ditetapkan oleh PA/KPA melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK).

## Pasal 16

Penunjukan bank penyalur sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d, meliputi:

- a. adalah bank mitra kerja yang ditunjuk dalam rangka penyaluran dana BSRS;
- b. merupakan bank umum yang sehat yang menampung RKUD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan mematuhi ketentuan penyaluran dalam perjanjian kerjasama.
- c. bertugas untuk membuka rekening individu penerima bantuan dan melakukan pelayanan penarikan rekening dana bantuan.
- d. bank penyalur yang telah ditetapkan melakukan pembahasan rancangan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PPK sesuai format yang telah dibahas bersama selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan dari pihak bank penyalur dengan PPK yang bertindak atas kuasa PA/KPA.
- e. perubahan Perjanjian Kerjasama (PKS) dapat dilakukan dengan addendum yang disepakati kedua belah pihak.

## Bagian Kedua Penyiapan Masyarakat

### Pasal 17

Penyiapan masyarakat meliputi:

- a. sosialisasi dan penyuluhan;
- b. verifikasi CPB;
- c. kesepakatan CPB dan pembentukan KPB;
- d. identifikasi kebutuhan penanganan rumah;
- e. survei toko/penyedia bahan bangunan;
- f. penyusunan proposal.

### Pasal 18

Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan BSRS kepada masyarakat;
- b. penyuluhan merupakan kegiatan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya CPB dalam kegiatan BSRS.
- c. hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan antara lain prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab penerima

bantuan, kriteria rumah layak huni, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan dan lain-lain.

#### Pasal 19

- (1) Verifikasi CPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b, merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk memperoleh CPB yang memenuhi kriteria dan persyaratan dengan cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan data rumah tidak layak huni/ *backlog* setelah kegiatan sosialisasi untuk memastikan agar penerima bantuan tepat sasaran.
- (2) Hal-hal yang diverifikasi meliputi:
  - a. kelengkapan administrasi mencakup dokumen mengenai:
    - 1) Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
    - 2) Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah;
    - 3) Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
    - 4) Belum pernah memperoleh bantuan sejenis untuk program perumahan;
    - 5) Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota/provinsi; dan
    - 6) Bersedia mengikuti ketentuan program.
  - b. kelayakan teknis untuk mendapatkan bantuan ditentukan melalui pemeriksaan sesuai dengan kriteria rumah layak huni, dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Penilaian keselamatan bangunan yang meliputi komponen struktur bangunan dan komponen non struktur bangunan;
    - 2) Penilaian kesehatan penghuni yang meliputi pencahayaan, penghawaan, sanitasi dan air minum; dan
    - 3) Penilaian kecukupan minimum luas bangunan.
  - c. hasil verifikasi CPB berfungsi untuk mengidentifikasi, menyusun rencana kegiatan serta strategi pelaksanaan kegiatan setiap CPB atau kelompok, yang mana identifikasi calon penerima bantuan meliputi:
    - 1) Penilaian keswadayaan CPB, melalui kegiatan memeriksa dan menilai kemampuan masyarakat dalam melakukan penanganan rumah atau menyelesaikan rumah;
    - 2) Pengisian hasil identifikasi keswadayaan dan kebutuhan penanganan rumah;
    - 3) Pengumpulan dokumen administrasi;

- 4) Pemetaan lokasi rumah untuk pembentukan KPB;
- 5) Identifikasi kemampuan CPB bertukang atau calon tukang/pekerja diluar CPB dalam rencana pelaksanaan fisik kegiatan BSRS;
- 6) Pengisian format rekapitulasi hasil verifikasi dan identifikasi CPB;
- 7) Berdasarkan isian format selanjutnya dilakukan rekapitulasi data CPB setiap lokasi dampingan dan rekap digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyepakatan CPB dalam forum rembuk warga.

#### Pasal 20

Kesepakatan CPB dan pembentukan KPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf c, meliputi :

- a. kesepakatan CPB dilakukan untuk memenuhi akuntabilitas dalam menentukan CPB berdasarkan prinsip tepat sasaran dan kegotongroyongan;
- b. pembentukan KPB dilakukan oleh CPB yang difasilitasi oleh TFL dan perangkat desa dengan memperhatikan kedekatan lokasi rumah, kemampuan bertukang, dan tingkat keswadayaan.

#### Pasal 21

Identifikasi kebutuhan penanganan rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf d, meliputi :

- a. CPB didampingi TFL dalam melakukan identifikasi rencana penanganan rumah dan menentukan kebutuhan PB atau PK;
- b. hasil identifikasi kebutuhan dituangkan dalam dokumen teknis yang menjadi bagian dari proposal.

#### Pasal 22

Survey toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf e, meliputi :

- a. KPB melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan untuk ditetapkan dalam kesepakatan, meliputi:
  - 1) Ketersediaan dan harga satuan bahan bangunan;
  - 2) Ketersediaan sarana angkutan; serta
  - 3) Persyaratan administrasi.
- b. syarat toko/penyedia bahan bangunan, meliputi:

- 1) Menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan sesuai dengan proposal yang diajukan oleh penerima bantuan;
  - 2) Mampu menyediakan sarana angkutan pengiriman bahan bangunan dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan;
  - 3) Harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pengiriman dan pajak yang wajar sesuai harga pasar;
  - 4) Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
  - 5) Lokasi toko diutamakan dekat dengan penerima bantuan;
  - 6) Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - 7) Memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
  - 8) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan patuh terhadap ketentuan perpajakan;
  - 9) Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KPB;
  - 10) Bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan BSRS yang sama dengan bank penyalur.
- c. dalam melakukan survei KPB melakukan negosiasi harga dengan toko untuk menyepakati harga bahan bangunan yang merupakan harga yang sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi yang disepakati.
- d. harga yang disepakati merupakan harga yang paling menguntungkan bagi masyarakat, yakni harga termurah dengan kualitas bahan yang memenuhi standar.

### Pasal 23

Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf f, yaitu CPB menyusun dokumen proposal yang terdiri atas :

- a. dokumen administrasi, meliputi;
  - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 2) foto copy Kartu Keluarga (KK); dan
  - 3) foto copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah.
- b. dokumen teknis, meliputi :
  - 1) foto kondisi awal rumah CPB;
  - 2) gambar/denah rumah; dan
  - 3) rencana anggaran biaya.

Bagian Ketiga  
Penetapan Penerima dan Penyaluran Bantuan

Pasal 24

Penetapan penerima dan penyaluran bantuan, meliputi :

- a. penetapan penerima bantuan;
- b. penyaluran DAU fisik; dan
- c. penyaluran dana bantuan.

Pasal 25

Penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. Dinas melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh CPB;
- b. hasil pemeriksaan terhadap proposal CPB ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Bupati;
- c. Keputusan Bupati disampaikan kepada bank penyalur sebagai dasar bank penyalur membuka rekening atas nama penerima bantuan;
- d. dalam hal penerima bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada ahli waris atau mengganti BNBA yang memenuhi syarat penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Penyaluran DAU fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b, dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan mengenai Transfer Keuangan.

Pasal 27

Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf c, meliputi:

- a. penyaluran dana bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap sekaligus melalui pemindahbukuan dari RKUD ke seluruh rekening penerima bantuan mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah;
- b. mekanisme penyaluran dana bantuan ke penerima bantuan dilakukan oleh bank penyalur atas surat perintah dari PPK;
- c. jumlah penerima bantuan sesuai dengan jumlah unit dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Penggunaan Dana Bantuan

Pasal 28

Penggunaan dana bantuan meliputi:

- a. pelaksaaan fisik;
- b. pertanggungjawaban dana.

Pasal 29

Pelaksanaan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a, meliputi :

- a. dalam penggunaan dana bantuan, penerima bantuan menyusun DRPB berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan;
- b. DRPB terdiri atas rencana pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja berdasarkan tahap penggunaan dana bantuan;
- c. dalam hal terjadi perubahan rencana, baik RAB maupun DRPB, dapat dilakukan penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan berita acara perubahan;
- d. toko tempat pembelian bahan bangunan dipilih dan ditunjuk oleh KPB berdasarkan survei dan kesepakatan kelompok;
- e. kontrak pembelian bahan bangunan berupa perjanjian kerjasama yang disepakati dalam rembuk warga antara KPB dengan toko;
- f. apabila toko tidak dapat menyediakan seluruh kebutuhan bahan bangunan bagi KPB, maka toko dapat bekerjasama dengan penyedia bahan bangunan lain dengan syarat toko yang bekerja sama dengan KPB bertanggung jawab terhadap pemenuhan kontrak;
- g. dalam pelaksanaan fisik, penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan pembangunan apabila memiliki keterampilan bertukang atau menunjuk tukang atau pekerja lain;
- h. dalam hal penerima bantuan menunjuk tukang dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumahnya, penerima bantuan bersama-sama dalam satu KPB melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan kelompok tukang sesuai hasil kesepakatan dalam rembuk warga;
- i. penggunaan dana bantuan dilakukan oleh penerima bantuan untuk :
  - 1) Pembelian bahan bangunan, dengan ketentuan:
    - a) penyampaian DRPB ke toko merupakan bukti pemesanan bahan bangunan;
    - b) pengiriman bahan bangunan dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebesar masing-masing 50 % (lima puluh persen) sesuai DRPB;

- c) Pengiriman bahan bangunan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan sebesar paling sedikit 30 % (tiga puluh persen);
  - d) toko melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB;
  - e) penerima bantuan didampingi TFL memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko berdasarkan DRPB;
  - f) pembayaran pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening penerima bantuan ke rekening toko setelah bahan bangunan dikirim oleh toko dan diterima oleh penerima bantuan sesuai DRPB;
  - g) toko dapat mengirim seluruh bahan bangunan (tahap I dan tahap II) sekaligus dalam rangka percepatan dan kemudahan pengiriman berdasarkan kesepakatan dengan KPB tetapi pembayaran tetap dalam 2 (dua) tahap yang terbagi atas tahap I sebesar 50 % dan untuk tahap II sebesar 50 % dapat dibayarkan setelah 14 (empat belas) hari kalender dari pembayaran tahap I atau sesuai kesepakatan.
- 2) Membayar upah kerja, dengan ketentuan :
- a) pembayaran upah kerja dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebesar masing-masing 50 % (lima puluh persen) sesuai DRPB dengan cara penarikan dari rekening penerima bantuan;
  - b) pembayaran upah kerja tahap I dapat dilakukan apabila progres pelaksanaan fisik telah mencapai paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dan tahap II dapat dilakukan apabila progress pelaksanaan fisik telah mencapai 100 % (seratus persen);
  - c) pembayaran upah kerja dapat dilakukan secara tunai atau transfer;
  - d) bukti pembayaran upah kerja berupa kuitansi atau bukti lain yang sah;
  - e) bukti pemanfaatan dana bantuan untuk pembayaran upah kerja berupa slip penarikan dana dari rekening penerima bantuan.
- j. penerima bantuan melaksanakan PB atau PK rumah secara swadaya didampingi oleh TFL;
- k. TFL melakukan pendampingan dan pemeriksaan progress pekerjaan fisik secara berkala.

### Pasal 30

Pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b, meliputi:

- a. penerima bantuan menyusun laporan progres fisik;
- b. penerima bantuan menyusun LPD tahap I dan tahap II;
- c. dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100 % (seratus persen), dapat diterbitkan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan;
- d. penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik kegiatan;
- e. penerima bantuan wajib menyampaikan LPD kepada PPK dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan, serta dibuat dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan selanjutnya disimpan penerima bantuan sebagai objek pemeriksaan serta tidak disampaikan kepada PPK;
- f. penerima bantuan wajib segera menghuni dan memelihara rumah yang telah selesai dibangun atau diperbaiki;
- g. Dinas melakukan pembinaan untuk menjamin rumah dihuni, dipelihara, dan dimanfaatkan sesuai peruntukan oleh penerima bantuan.

### Bagian Kelima

#### Pelaporan

### Pasal 31

- (1) Penerima bantuan didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan kepada PPK;
- (2) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran bantuan kepada PPK;
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada PPK;
- (4) PPK memeriksa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPA.

### BAB VI

#### RUMAH LAYAK HUNI

### Pasal 32

- (1) Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria/indikator kelayakan rumah;

- (2) Kriteria/indikator kelayakan rumah ditentukan berdasarkan 4 (empat) indikator rumah layak huni, yaitu :
- a. ketahanan bangunan atau keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan yang meliputi :
    - 1) Persyaratan keselamatan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan;
    - 2) Komponen struktur meliputi pondasi, sloof, kolom, balok, dan rangka atap;
    - 3) Komponen non struktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu sertajendela, dan penutup atap;
    - 4) Penerima bantuan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan dan kelayakan bangunan.
  - b. kecukupan luas tempat tinggal atau kecukupan minimum luas bangunan meliputi :
    - 1) Pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan hunian;
    - 2) Kecukupan minimum luas per-orang dihitung 7,2 m<sup>2</sup> (tujuh koma dua meter persegi) dengan tinggi ruang minimal 2,8 m<sup>2</sup> (dua koma delapan meter persegi);
    - 3) Pemenuhan luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya.
  - c. akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang terkoneksi dengan sistem sanitasi di dalam bangunan.
  - d. akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta septictank yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah.

### Pasal 33

- (1) Urutan prioritas pemenuhan kriteria rumah layak huni adalah ketahanan bangunan, akses sanitasi layak, akses air minum layak, lalu kecukupan luas tempat tinggal;
- (2) Selain memenuhi 4 (empat) indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Ayat (2), rumah layak huni juga memenuhi syarat kesehatan yang terdiri atas pencahayaan dan penghawaan, yakni :

- a. sarana penghawaan minimal 5 % (lima persen) dari luas lantai bangunan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi udara; dan
- b. sarana pencahayaan minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bantuan Rumah Swadaya Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

### Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI LANDAK,

  
KAROLIN MARGRET NATASA

Di undangkan di Ngabang  
pada Tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

  
VINSENSIUS,

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 NOMOR 10